



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 2 /HK.03.1-Kpt/3327/KPU-Kab/I/2021

T E N T A N G

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dibentuk dan ditetapkan Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. bahwa personil yang tersebut dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang tentang Pembentukan dan Penetapan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

- Memperhatikan :
1. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 tanggal 20 Oktober Tahun 2017 perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengisian Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pematang Jaya Nomor 2/HK.03.1/BA/3327/KPU-Kab/I/2021 tentang Pembentukan dan Penetapan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pematang Jaya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG.
- KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas melaksanakan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan oleh KPU RI dan kebijakan Operasional Implementasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang.
- KETIGA : Personil Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, satuan kerja tersebut perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal kepada subagian terkait dan bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pemalang
Pada tanggal 11 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG,

ttd.

MUSTAGHFIRIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG

Sekretaris,

BUDI UTOMO

jdih.kpu.go.id/jateng/pemalang

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PEMALANG
 NOMOR 2 /HK.03.1-Kpt/kpu-Kab/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKANDAN PENETAPAN SATUAN TUGAS
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG

URAIAN TUGAS
SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	PENGARAH	a. Menyusun Kebijakan penyelenggaraan SPIP b. Mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak lanjut yang telah disusun; c. Melakukan Monitoring terhadap penyelenggaraan SPIP.
2.	PENANGGUNG JAWAB	a. Membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP; b. Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP; c. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, kaendalan pelaporan keuangan, pengamanan Aset Negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan; d. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP dilingkungan KPU Kabupaten Pemalang; e. Memantau Sistem Pengendalian Intern dilingkungan KPU Kabupaten Pemalang.
3.	KETUA	a. Merumuskan dan menyusun rencana tindak lanjut penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten; b. Mempersiapkan rencana tindak lanjut dan jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan; c. Melakukan koordinasi dengan setiap Satgas penyelenggaraan SPIP dilingkungan KPU Kabupaten Pemalang; d. Melakukan koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan SPIP pada tim kerja; e. Menyampaikan laporan penyelenggaraan SPIP kepada penanggungjawab.

4.	SEKRETARIS	<ul style="list-style-type: none"> a. Membantu Ketua dalam mempersiapkan penyusunan rencana tindak lanjut dan jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP; b. Memfasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan SPIP; c. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan SPIP; d. Mempelajari peraturan Perundang-Undangan serta pedoman atau referensi yang terkait dengan SPIP; e. Mengidentifikasi bagian dari setiap unsur SPIP yang digunakan dalam rangka penerapan SPIP; f. Membantu ketua dalam koordinasi dan monitoring penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Pemalang; g. Membantu ketua dalam menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan SPIP.
5.	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengkoordinir pelaksanaan penilaian resiko sesuai lingkungan pengendalian; b. Mengkoordinir pelaksanaan informasi komunikasi dan bimtek SPIP; c. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pengendalian pemantauan dan pelaporan pengendalian intern;
6.	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Membantu pelaksanaan penilaian resiko; b. Membantu pelaksanaan kegiatan pengendalian, pemantauan dan pelaporan pengendalian intern; c. Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian masing-masing.

Ditetapkan di Pemalang
 Pada tanggal 11 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PEMALANG,

ttd.

MUSTAGHFIRIN

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PEMALANG

Sekretaris
 SEKRETARIAT
 BUDI UTOMO



I

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 2 /HK.03.1-Kpt/kpu-Kab/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKANDAN PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PEMALANG

**SUSUNAN KEANGGOTAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1.	Mustaghfirin,S.Pd.I	Ketua KPU	Pengarah
2.	Wahyono,S.Pd	Anggota KPU	Pengarah
3.	Aida Yunirahmawati,S.Psi	Anggota KPU	Pengarah
4.	Harun Gunawan,S.E	Anggota KPU	Pengarah
5.	Agus Setiyanto,B.Sc	Anggota KPU	Pengarah
6.	Wahyono,S.Pd	Anggota KPU	Penanggungjawab
7.	Drs. Budi Utomo	Sekretaris KPU	Ketua
8.	Anita Kurniawati,SE	Kasubag Hukum	Sekretaris
9.	Sumiyanti,SE	Kasubag Prodat	Koordinator Anggota Satgas Bagian Program Data
10.	Nugroho Hadi wibowo, ST	Kasubag Teknis dan Hupmas	Koordinator Anggota satgas bagian Teknis dan Hupmas
11.	Tomi Wasito Adi,S.A.P	Kasubag Umum dan Logistik	Koordinator Anggota Satgas bagian Umum dan Logistik
12.	Nanik Sri Puji Haryati, S.KOM	Staff	Anggota Satuan Tugas
13.	Makmur Sugiarto,A.Md	Staff	Anggota Satuan Tugas
14.	Khaer Fatoni	Staff	Anggota Satuan Tugas
16.	Waryoto	Staff	Anggota Satuan Tugas

Ditetapkan di Pemalang
Pada tanggal 11 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG,

ttd.

MUSTAGHFIRIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG

Sekretaris,

BUDI UTOMO